

**PENERAPAN KONVENSI HAK ANAK (KHA) DALAM PUTUSAN ḤAḌĀNAH DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



**TESIS
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

FAKRIS LUTFI ROFIKHI

NIM: 1620311015

PEMBIMBING :

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS M, S.H., M. HUM.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Putusan mengenai Hak Asuh Anak dalam kasus perceraian merupakan hal yang harus diperhatikan oleh seorang hakim. Dalam putusan *ḥaḍānah* hakim harus memperhatikan untuk kepentingan kebaikan-kebaikan anak. Tesis ini berangkat dari putusan Pengadilan Agama Sleman 438/Pdt.G/2017/PA.SMN yang memberikan hak asuh anak kepada ibu. Tesis ini berusaha mengungkap dasar-dasar putusan hakim, apakah putusan tersebut menggedepankan prinsip-prinsip KHA atau tidak dalam putusan hak asuh anak. Tesis ini menggunakan teori pendekatan *the best interest of child* dalam melihat putusan Pengadilan Agama Sleman No: 438/Pdt.G/2017/PA.SMN.

Hasil penelitian Bahwasanya hakim dalam memberikan putusan tentang pengasuhan anak yang di berikan kepada ibu dalam Putusan Nomor 438/Pdt.G/2017/PA.SMN dengan pertimbangan, karena ke 3 anak tersebut belum mumayyiz, dalam ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang **Perlindungan Anak**, yang menentukan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan dalam Pasal 156 KHI dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang pokoknya kepentingan terbaik bagi si anak (*the best interest of child*) harus didahulukan dan atau untuk kemaslahatan si anak. Jatuhnya pengasuhan kepada ibu karena menurut Hukum Islam yaitu antara lain; telah baligh, berakal sehat, sehat jasmani, dan rohani, amanah, merdeka, dan beragama Islam dan tidak ada tanda-tanda atau bukti bahwa ibu mempunyai sifat buruk dan suka menelantarkan anak-anaknya sebagai mana yang di sebutkan dalam Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 0 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Noomor 25 Tahun 2014 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam. Penerapan Kovensi Hak Anak dalam putusan *ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Sleman tidak terlepas dengan melihat kondisi anak (kemauan/kenyamanan si anak hidup dengan siapa, lingkungan, pendidikan) semua harus melihat atau mengacu terhadap anak atau kepentingan anak tanpa terkecuali bagi anak yang belum mumayyiz.

ABSTRACT

The decision regarding Child Custody in divorce cases is a matter that must be considered by a judge. In the decision *ḥaḍānah* the judge must pay attention to the interests of the children's goodness. This thesis departs from the decision of the Court in Sleman 438 / Pdt.G / 2017 / PA.SMN which gives child custody to the mother. This thesis seeks to uncover the fundamentals of judges' decisions, whether or not the decision prioritizes the CRC principles in the decision of child custody. This thesis uses the theory of the best interest of child approach in looking at the decisions of the Sleman Religious Court No: 438 / Pdt.G / 2017 / PA.SMN.

Research results That the judge gave a decision about child care given to the mother in Decision Number 438 / Pdt.G / 2017 / PA.SMN with consideration, because the 3 children were not yet mumayyiz, in the provisions of article 41 letter a Law Number 1 of 1974 jo, based on Article 26 paragraph (1) letter a of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which determines that "Parents are obliged and responsible for caring for, nurturing, educating, and protecting children and in Article

156 KHI connected with the provisions of Article 14 of Law Number 23 of 2002 which has been amended by Law Number 35 of 2014, the best interest of the child (the best interest of child) must take precedence or for the benefit of the child. Fall of care for mothers because according to Islamic Law, among others; has been baligh, has a sound mind, is physically fit, and is spiritual, trustworthy, independent and Muslim and there are no signs or evidence that the mother has a bad character and likes to abandon her children as mentioned in Article 29 paragraph 1 of the Act Number 1 of 1974. Article 0 paragraph 1 of Law No.23 of 2002 as amended by Law No. 25 of 2014 and Article 109 Compilation of Islamic Law. The application of the Convention on the Rights of the Child in the ḥaḍānah decision in the Sleman Religious Court is inseparable from seeing the condition of the child (whose willingness / comfort to live with, environment, education) all must see or refer to the child or the child's interests without exception.



Key word: Putusan Pengadilan Agama Sleman, Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fakris Lutfi Rofikhi

NIM : 1620311015

Jurusan : Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa dalam Tesis saya yang berjudul "Penerapan Konvensi Hak Anak (KHA) dalam putusan *Haqūnah* No: 438/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman adalah hasil penelitian saya sendiri bukan hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Dzul-Qa'dah 1440 H
18 juli 2019 M

Yang Menyatakan,



Fakris Lutfi Rofikhi
NIM : 1620311015



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Fakris Lutfi Rofikhi

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Fakris Lutfi Rofikhi
NIM : 1620311015
Judul Tesis : "Penerapan Konvensi Hak Anak dalam Putusan
Haqānah" No: 438/Pdt.G/2017/PA.SMN di
Pengadilan Agama Sleman.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Tesis/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 15 Zdul-Qa'dah 1440 H
18 Juli 2019

Pembimbing

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus M. S.H., M.Hum
NIP: 196802021993031003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-331/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN KONVENSI HAK ANAK (KHA) DALAM PUTUSAN HADANAH DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN.

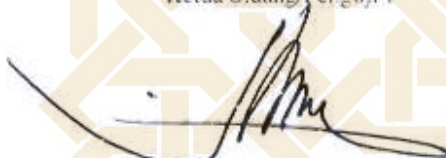
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAKRIS LUTFI ROFIKHI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311015
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji III


Dr. Budi Ruhiauddin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 01 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740430 199503 1 001

MOTTO

“SEBAIK-BAIKNYA ILMU ADALAH ILMU YANG BERMANFA’AT BAGI
ORANG LAIN JUGA”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- ❖ ***Kedua orang tua saya Sucipto Mujari dan Ibu Siti Mu'awanah yang selalu memberikan segalanya untuk saya dan saudara-saudara saya.***



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṭa'	Ṭ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (denagn titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūtâh di akhir kata

1. Bila ta’ Marbūtâh di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥ ikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila ta’ Marbūtâh diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh* , *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭ r</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fath aḥ</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍ ammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fath aḥ +alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fath aḥ +ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍ ammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fath aḥ +ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fath aḥ +wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونستعينه في كل شأننا وسئلت وسئلت
يهدمهم الله. اللهم إلهنا وأصحابنا تبهمهم يوم الدين, اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, serta pertolongan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan Tesis untuk memperoleh gelar Magister di bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Penerapan Konvensi Hak Anak (KHA) dalam Putusan Hadanah NO:438/PDT.G/2017/PA.SMN di Pengadilan Agama Sleman

Segala usaha dan upaya telah penyusun lakukan untuk menjadikantesis ini menjadi karya ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik untuk memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej. S.H M. Hum., selaku Ketua Progam Sttudi Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Penasihat Akademik.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus M. S. H. M. Hum., selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Segenap staff Tata Usaha Jurusan Hukum Islam dan staff Tata Usaha Fakultas Bidang Akademik yang telah memudahkan administrasi bagi penyusun selama masa perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.
7. Romo KH. R. Haidar Muhaimin pengasuh pondok pesantren al-Munawwir kompleks Padang Jagad Yogyakarta yang selalu membina, membimbing, memotifasi, dan memberikan do'a.
8. Hakim Pengadilan Agama Sleman dan seluruh staff Pengadilan Agama Sleman yang telah memberi banyak bantuan dalam terbentuknya tesis ini.
9. Kepada kedua orang tuaku (Sucipto Mujari & Siti Mu'awanah) yang telah mendidikku dengan penuh kesabaran, memberi semangat untuk tetap berjuang dalam segala hal.

10. Kepada kakak, dan adik-adikku (Devi Tamlikho & Mala Nadhifah, Fatih Ubadillah Mabror) yang selalu memberi dorongan dan semangat selama pendidikanku.
11. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini baik secara moril ataupun materiil yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas kebaikan kalian semua. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak.

Yogyakarta 15 Zdul-Q'dah 1440 H
18 juli 2019 M

Yang Menyatakan,

Fakris Lutfi Rofikhi
NIM : 1620311015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG KONVENSI HAK ANAK DAN ḤAḌĀNAH	15
A. Pengertian Konvensi Hak Anak	15
1. Pengertian Konvensi Hak Anak	15
2. Sejarah Konvensi Hak Anak.....	16
3. Hak-hak Anak dalam Konvensi Hak Anak	20
B. Pengertian <i>Ḥaḍānah</i>	24
1. Pengertian <i>Ḥaḍānah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Ḥaḍānah</i>	25

3. Syarat-syarat <i>Ḥaḍānah</i>	29
4. Batas Umur <i>Ḥaḍānah</i>	31
5. Urutan Orang-orang yang Berhak <i>Ḥaḍānah</i>	33
BAB III: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN PUTUSAN KONVENSI HAK ANAK DALAM PUTUSAN ḤAḌĀNAH	36
A. Gambaran umum Pengadilan Agama Sleman	36
1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman	36
2. Yuridiksi Pengadilan Agama sleman.....	44
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman	44
B. Putusan Pengadilan Agama Sleman Tentang Hak Asuh Anak.....	46
1. Data penetapan Hak Asuh Anak tahun 2015	46
2. Data penetapan Hak Asuh Anak tahun 2017	48
BAB IV: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PUTUSAN ḤAḌĀNAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	56
A. Penerapan Konvensi Hak Anak dalam Putusan <i>Ḥaḍānah</i> tahun 2015 dan 2017	56
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam Putusan <i>Ḥaḍānah</i>	58
BAB V: KESIMPULAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan salah satu problem sosial yang salah satunya meyeentuh tentang *ḥaḍānah*. Banyak kasus perceraian di Pengadilan Agama, misalnya data nasional Pengadilan Agama tahun 2012 menunjukkan terdapat 10.131 kasus perceraian; tahun 2012 sebanyak 11.471 kasus; tahun 2014 terdapat 12.680 kasus; dan pada tahun 2015 terdapat 13.805 kasus.¹ Secara konsisten, angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan angka perceraian ini relatif kecil. Data menunjukkan terdapat 332.489 kasus cerai gugat dan sebanyak 133.971 kasus cerai talak diajukan ke pengadilan agama selama tahun 2015 di seluruh Indonesia. Total jumlah kasus perceraian di PA selama tahun tersebut adalah 466.460 perkara.² Artinya terdapat 1.277 kasus perceraian per hari atau 53 kasus perceraian setiap satu jam.

Angka tersebut di atas memang sangat kecil jika dibandingkan populasi penduduk Indonesia tetapi akan menjadi problematik jika dikaitkan dengan masalah yang mungkin diakibatkan selanjutnya terutama tentang anak. Misalnya, secara kasar, diasumsikan setiap pasangan yang bercerai memiliki satu sampai dua anak, maka berpotensi sebanyak 1.277 sampai 2.554 anak per hari yang akan

¹ Data diakses dari publikasi Mahkamah Agung RI pada laman infoperkara.badilag.net Situs resmi yang khusus melaporkan laju perkara di PA Seluruh Indonesia, diakses 19 Maret 2017.

² *Ibid.*

mengalami *broken home* dan terancam disengketakan setelah atau bersamaan dengan perceraian orang tuannya.³ Oleh karena itu, hulu masalahnya perlu diperhatikan, dalam hal ini adalah pengasuhan anak (*ḥaḍānah*).

Timbulnya suatu percererain akan berakibat beberapa masalah salah satunya adalah *ḥaḍānah*. Persoalannya jika ketika perceraian itu terjadi, akan timbul suatu problem terkait hak asuh anak. Hal ini tidak jarang untuk memicu terjadinya suatu perebutan anak, maka dalam Pasal 66 ayat (5) UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan.

Disamping itu gugatan perceraian itu sendiri, muncul masalah-masalah lain sebagai akibat dari kabulnya gugatan cerai tersebut, seperti halnya permasalahan pemeliharaan anak. Sebelum jatuhnya putusan mengenai pengasuhan anak yang nanti harus ikut ayah atau ibunya, hakim mempunyai pertimbangan mengenai pengasuhan anak tersebut harus ikut siapa. Dalam memutuskan suatu perkara hakim mengacu pada KHI dan UU perkawinan No. 1 Thn 1974 tidak jarang juga hakim menggunakan inpres, keputusan MK,

³ Di sisi yang lain kalkulasi ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan data yang dipegang oleh Kemensos seperti yang telah dipetakan. Pada 2015, Mensos Khofifah Indar Parawansa pernah menyatakan bahawa sekitar 4,1 juta anak terlantar di Indonesia. Anak yang diabaikan orang tua (seperti lima orang anak di Cibubur pada tahun 2015) sekitar 5.900, anak bermasalah hukum (ABH) sekitar 3.600, balita terlantar sekitar 1,2 juta, dan anak jalanan sekitar 34 ribu. Masalah anak dari hari ke hari semakin beragam mulai dari korban kekerasan, diperdagangkan, dipekerjakan dan dieksploitasi, hingga penelantaran oleh keluarga sendiri, seperti kasus di atas. Selain itu, anak mungkin saja menjadi tumbal ketidakrukunan orang tuanya. Lihat detiknews pada 16 Mei 2015 “Mensos: Ada 4,1 Juta Anak Terlantar di Indonesia” <http://news.detik.com/berita/2916183/mensos-ada-41-juta-anak-terlantar-di-indonesia> diakses 19 Maret 2017.

yuresprudensi, dll, sebagai penguat ketika hakim memutuskan suatu perkara, dan berijtihad untuk memutuskan suatu perkara bila mana dalam peraturan belum ada.

Convention on the rights of the child (CRC) pada nantinya akan disingkat KHA (Konvensi Hak Anak) yang secara khusus membahas bagaimana hak-hak anak terpenuhi. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Selama periode II tahun (1998-2009), empat amandemen dibuat untuk konstitusi Indonesia (1945), sejumlah Konvensi Internasional diratifikasi dan undang-undang tentang anak diberlakukan, termasuk undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No.35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak yang mencoba menerapkan prinsip KHA dalam negeri.⁴ Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, ada perubahan dari Keppres menjadi Perpres No. 1 tahun 2016 perubahan tersebut hanya menambahkan pemberatan hukuman bagi pemerkosa anak. Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dan atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diakui dalam KHA yang secara umum memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak, agar anak dapat merasakan seluruh hak-haknya, sehingga terjauh dari tindakan kekerasan dan pengabaian.⁵

⁴ Mark Fritzler dkk, *Review Report The Implementation of Convention on the Right of The Child in Indonesia 1997-2009*, (Jakarta selatan: Save the Children:2010), hlm. 29.

⁵ Joni, Muhammad dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 34.

Pengadilan Agama Sleman merupakan pengadilan tingkat pertama yang telah menerima, memeriksa menyelidiki dan menyelesaikan berbagai permasalahan perdata bagi mereka yang beragama Islam. Ketika terjadinya perebutan Hak Asuh Anak tidak terlepas dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara paling adil bagi para pihak dan anak tersebut. Hakim juga perlu melihat dalam putusan tidak hanya mengacu kepada orang yang akan mengasuh tetapi harus juga melihat untuk kebaikan anak tersebut.

Dalam kasus ini penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A dengan kasus perceraian terbanyak di tahun 2018. Dan Pengadilan Agama adalah salah satu yuridiksi yang harus menjalankan prinsip-prinsip yang ada di dalam konvensi hak anak. Jumlah perkara perceraian masuk 2.045, penguasaan anak 23, dan pengesahan anak 3⁶ asumsi terjadinya Hak Asuh Anak bermula dari adanya perceraian, sehingga ketika terjadinya putusan mengenai perceraian secara tidak langsung akan meyangkut masalah tentang *ḥaḍānah*. Dengan adanya Konvensi Hak Anak (KHA) yang di dalamnya terkandung masalah Prinsip-prinsip kebaikan untuk anak, maka menurut penulis menarik untuk dikaji, bagaimana nanti hakim dalam memutuskan suatu perkara *ḥaḍānah* akan mengacu pada prinsip-prinsip KHA atau tidak, selain menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan UU perkawinan dll. Dengan Judul “Penerapan Hak Asuh Anak dalam Studi kasus Putusan *Ḥaḍ ānah* di Pengadilan Agama Sleman Daerah Istiwema Yogyakarta”.

⁶ Lihat, <http://www.pa-slemankab.go.id/> diakses 26 februari 2019.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka agar pembahasan dalam penulisan tesis ini lebih terarah dan sistematis, penulis merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah Hakim menerapkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dalam putusan *ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan *ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui bagaiman mana nanti penerapan prinsip-prinsip Konvensi Hak anak dalam suatu putusan mengenai *ḥaḍānah*,
- b. Untuk melihat prinsip-prinsip apa saja yang dipakai hakim ketika memutuskan perkara *ḥaḍānah* di Pengadilan Agama sleman.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran di bidang Hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penyusunan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

- b. Kegunaan praktis, sumbangan pemikiran bagi siapapun yang mempunyai permasalahan dengan Konvensi Hak Anak.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini dari pengamatan penyusun, memang masih cukup sedikit karya tulis yang membahas tentang konvensi hak anak yang terjadi dalam pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) yang termuat dalam bentuk buku, majalah maupun thesis, namun karena keterbatasan penulis, maka dalam hal ini hanya akan di jelaskan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Raisa Lestari dalam Artikel “Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015) berfokus pada aspek-aspek penting hubungan internasional dikonstruksi oleh sejarah dan masyarakat, bukan dampak mutlak dari sifat manusia. Yang merupakan bahwa Konvensi Hak Anak adalah sebuah sejarah perlindungan hak anak yang merupakan sebuah perjanjian yang menjamin perlindungan Hak anak di dunia.⁷

Muhammad Zaki dalam Artikel “Perlindungan Anak dalam Persepektif Islam” dalam perlindungan hukum untuk anak Negara bahkan dunia Internasioanal telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak. Hanya saja dalam prakteknya masih belum maksimal. Mengingat sebagian besar masyarakat

⁷ Raisa Lestari, “Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015)”, dalam Jurnal: Jom Fisip, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poilitik, Bima Widya. Vol. 4, No. 2. (Oktober, 2017), hlm. 1-10.

kita adalah muslim, maka di sinilah peran agama (Islam) harus ditonjolkan. Bagaimana Islam menuntun umatnya memberikan perlindungan terhadap anak. Inilah yang menjadi kajian sentral dalam tulisan ini. Poin pembahasannya meliputi, bagaimana Islam memandang seorang anak, apa saja hak-hak anak atas orang tuanya dan bagaimana seharusnya perlindungan terhadap anak menurut sudut pandang Islam.⁸

Tedy Sudrajat dalam Artikel, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Persepektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”. Kompleksitas masalah anak bersinggungan dengan struktur dan sistem yang berkembang, yang berjalan dan ditetapkan dalam suatu institusi, pemerintah bahkan negara. Dinamika yang berjalan dalam satu institusi, pemerintah atau negara akan menentukan bentuk dan karakteristik permasalahan anak. Menurut penulis ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji: *Pertama* Visi mengenai pembangunan yang berpihak kepada kepentingan anak dan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang terintegrasi ke dalam sistem dan model pembangunan. *Kedua* Sistem hukum perlindungan anak belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam norma hukum positif dan penegakan hukum anak belum maksimal. *Ketiga* Realitas anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti pekerja anak, anak jalanan, anak korban kekerasan, penyalahgunaan anak, pelacuran anak, dan sejumlah masalah anak-anak lainnya

⁸ Muhamammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Persepektif Islam”, dalam Jurnal: ASAS. Fakultas Syari’ah, IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 6, No. 2, (Juli: 2014), hlm. 1-15.

memerlukan intervensi khusus, karena semakin nyata ditemukan dalam masyarakat dan negara Indonesia.⁹

Mansari, “Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Kajian Empiris di Mahkamah Syariah Banda Aceh”, tulisan ini membahas tentang pertimbangan hakim mengenai putusan hak asuh anak yang dijatuhkan kepada ayahnya dengan pertimbangan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Tulisan ini juga menunjukkan dari ketiga putusan nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna, 165/Pdt.G/2011/MS-Bna, dan 66/Pdt.G/2012/MS-Bna. Menjadi bukti konkrit yang menunjukkan bahwa ibu bukan satu-satunya orang yang berhak mengasuh anak, akan tetapi yang menentukan berhak atau tidaknya seseorang menjadi pengasuh, menjadi kewenangan hakim berdasarkan pemeriksaan di persidangan.¹⁰

Penelitian terakhir yaitu karya Attiya Waris, yang berjudul “*The Best Interest of the Child: Analysis of Kenya, Tanzania and Somalia (and Somaliland)*”. Dalam tulisan ini, kepentingan terbaik bagi anak diimplementasikan pada ketiga negara ini meskipun, dalam format berbeda. Contohnya: Kenya telah merekognisi prinsip-prinsip perlindungan anak yang ada di dalam KHA ke dalam kontitusinya; sedangkan Tanzania dan Somalia belum melakukan hal yang sama. Ketiga negara ini juga berbeda pada saat bersentuhan dengan isu-isu yang bersangkutan dengan hukum perlindungan anak. Lebih jauh,

⁹ Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Persepektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”, dalam Jurnal: Kanun , Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman. Vol. 13, No. 54, (Agustus: 2011), hlm. 111-132.

¹⁰ Mansari, “Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Kajian Empiris di Mahkamah Syariah Banda Aceh”, dalam Jurnal: Petita, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda aceh, Vol. 1, No. 1, (April: 2016), hlm. 84-100.

sistem hukum yang mengatur isu perlindungan anak di Somalia secara langsung lebih berbasis Islam, sedangkan di Kenya, lebih condong kepada unsur-unsur hukum nasional, hukum daerah dan hukum internasional. Berdasarkan penelitian Attiya Waris di ketiga negara tersebut, kepentingan terbaik bagi anak secara umum telah diakui dan diimplementasikan namun belum disinggung di berbagai level pengadilan baik tingkat pertama maupun tingkat yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini relevan untuk mengisi celah yang belum dibahas, yaitu pada kasus Indonesia.¹¹

Beberapa telaah literatur yang penulis lakukan, sejauh ini belum ditemukan karya yang membahas secara rinci mengenai masalah prinsip *Convention on the Rights of The Child* dalam studi kasus Putusan Ḥaḍ ānah di Pengadilan Agama (*religious court*) terutama di Sleman dan Kota Yogyakarta

E. Kerangka Teoretik

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *The Best Interest of the Child*. Teori ini diambil dari prinsip-prinsip yang ada dalam *Convention on the rights of the child (CRC)* atau di Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990¹².

¹¹ Attiya Waris, *The Best Interest of the Child: Analysis of Kenya, Tanzania and Somalia* (and Somaliland Tulisan Ini belum diterbitkan berjumlah 1-25 hlm.

¹² Konvensi Hak Anak. Sudah diratifikasi di Indonesia, (Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990).

Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (*General Assembly*) PBB ke -44, yang selanjutnya di tuangkan dalam resolusi PBB 44/25 tanggal 25 Desember 1989. KHA merupakan hukum internasional yang mengikat Negara Peserta (*state parties*), termasuk Indonesia.¹³

Dalam mukadimah KHA dikemukakan latar belakang landasan strategis-filosofis hak-hak anak. Selain itu juga mengingatkan pada prinsip-prinsip dasar PBB dengan pernyataan mengenai hak asasi manusia. Di dalam mukadimah juga menegaskan kembali fakta bahwa anak-anak masih membutuhkan pengasuhan dan perlindungan.¹⁴

Dalam substansi atau materi KHA dideskripsikan mengenai apa saja yang menjadi hak-hak anak. KHA meliputi segenap hak-hak anak yang melekat sejak mereka lahir atau hak-hak anak yang dimiliki sebagai manusia, dan sebagai anak yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus.¹⁵

KHA terdiri dari 54 (lima puluh empat) Pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh Negara peserta yang meratifikasi KHA.¹⁶ Dalam KHA mencakup 4 (empat) hak dasar bagi setiap anak meliputi:

¹³Joni, Muhammad dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 33.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.34. dalam Pasal 4 Undang-undang no: 23 tahun 2002 juga mengatur tentang perlindungan anak, dimana anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹⁵Joni, Muhammad, *Implementasi Hak Anak, Sebuah Gerakan mondial*, harian analisa hal.3 medan, September 1996.

¹⁶ UNICEF, *Guide to the Convention on the rights of the Child (CRC)*, jakarta, hlm.4.

- a. Hak atas kelangsungan hidup
- b. Hak untuk tumbuh berkembang
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan
- d. Hak berpartisipasi.

Dalam suatu putusan mengenai kepentingan terbaik bagi anak beberapa Negara menyediakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara yang lain meninggalkan penentuan fakta-fakta yang penting menurut pertimbangan pengadilan.¹⁷ Keterkaitanya dalam putusan mengenai *ḥaḍānah* perlu juga melihat putusan tersebut juga melindungi hak-hak untuk kebaikan anak. Dalam KHA dijumpai 4 prinsip dasar, yaitu: *non-discrimination* (non diskriminasi); *the best interest of child* (kepentingan yang terbaik bagi anak); *right of survival, develop and participation* (hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan), dan *recognition for free expression* (penghargaan terhadap pendapat anak). Untuk melihat permasalahan ini penulis menggunakan azas *non-discrimination* (non diskriminasi) dan *the best interest of child* (kepentingan yang terbaik bagi anak).

Non-discrimination Adalah penyelenggaraan perlindungan anak yang bebas dari bentuk apapun tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, ketidakkemampuan), keluarga, bahasa dan kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga. *The best interest of child* (kepentingan yang terbaik bagi anak) adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang

¹⁷ Charlow, Andrea , "Awarding Custody: The Best Interests of the Child and Other Fictions," Yale Law & Policy Review: Vol. 5: Iss. 2, Article 3. (1986).

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan/putusan (*library research*). Maksud penelitian lapangan adalah penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari putusan Pengadilan Agama Sleman

2. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* menutupakan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara obyektif data yang dikaji dan sekaligus mempresentasikan serta menganalisa data tersebut.¹⁹

3. Pendekatan penelitin

Objek penelitian ini didekati dengan pendekatan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan dengan menggunakan kepentingan terbaik bagi anak yang di maksud adalah melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip konvensi hak anak dalam putusan hakim di Pengadilan Agama sleman mengenai *ḥaḍ ānah*.

4. Sumber Data

Pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁰ Sumber data di

¹⁸ Konvensi Hak Anak sudah diratifikasi di Indonesia, (Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990).

¹⁹ Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito 1989), hlm 139.

bagi menjadi primer dan sekunder. Sumber data primer adalah putusan yang ditetapkan Hakim di Pengadilan Agama sleman mengenai *ḥaḍānah* tahun 2015 dan 2017, hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan tersebut. Sumber data sekunder suber data yang di dapat dari buku-buku, jurnal dan artikel lainnya.

5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data mengikuti jenis sumber data sebgaimana yang dijelaskan sebelumnya. Dokumentasi, mengumpulkan putusan-putusan *ḥaḍānah* yang ada di Pengadilan tersebut ,dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama sleman. Analisis data ini bersifat kualitatif, artinya penulis lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas data yang diperoleh. Pola yang digunakan adalah induktif deduktif, dimana induktif ini pola pikir yang bersumber fakta-fakta yang bersifat khusus lalu ditarik ke umum, sedangkan deduktif sebaliknya dari umum ke khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini disampaikan ke dalam lima bab dengan sistematisasi sebagai berikut. Bab pertama berisi uraian pendahuluan, yang meliputi latar belakang, pokok masalah, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Uraian-uraian ini ditulis untuk memperlihatkan inti permasalahan, cakupan penelitian, posisi penelitian diantara penelitian-penelitian yang telah ada, serta teori dan prosedur penelitian yang telah dilakukan.

²⁰ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 224.

Bab kedua berisi gambaran singkat tentang Konvensi Hak Anak. Penulis berusaha memaparkan gambaran prinsip-prinsip yang ada di dalam Konvensi Hak Anak, yang pada nantinya akan digunakan sebagai objek dalam penelitian ini. Teori ini ataupun hasil dari gambaran tersebut pada nantinya akan disesuaikan dengan permasalahan ini yang nantinya dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan data yang di peroleh.

Bab ketiga pada nantinya akan mendiskripsikan isi-isi putusan yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak di Pengadilan Agama Sleman serta melihat apa saja prinsip-prinsip yang di pakai hakim untuk memutus perkara *ḥaḍānah*.

Bab keempat, adalah inti dari pemaparan dari bab sebelumnya, analisis dari hasil pemikiran mengenai prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dalam putusan Pengadilan Agama Sleman.

Bab kelima, merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang penulis kemukakan tentang penerapan Kovenensi Hak Anak dalam putusan *ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Sleman maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Bahwasanya dalam putusan mengenai penetapan hak asuh anak yang dijatuhkan hakim Pengadilan Agama Sleman secara tidak langsung memakai hak-hak yang ada dalam konvensi hak anak. Meskipun hakim secara tidak langsung memaki hak-hak yang ada dalam konvensi hak anak, hakim Pengadilan Agama Sleman belum tau sepenuhnya mengenai implementasi dari *the best interest of elhid* (kepentingan terbaik bagi anak), ini dengan adanya bukti Putusan Nomor: 438/Pdt.G/2017/PA.SMN dibandingkan ke PengadilanTinggi Agama Yogyakarta dengan Nomor perkara 59/Pdt.G/2017/PTA.YK.
2. Bahwasanya hakim Pengadilan Agama Sleman dalam mempertimbangkan putusan mengenai Hak Asuh Anak dalam Putusan tahun 2015 dan 2017. karena anak tersebut belum mumayyiz, dalam ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang **Perlindungan Anak**, yang menentukan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan dalam Pasal 156 KHI . Jatuhnya pengasuhan kepada ibu karena menurut Hukum Islam yaitu antara lain; telah baligh, berakal sehat, sehat jasmani, dan

rohani, amanah, merdeka, dan beragama Islam dan tidak ada tanda-tanda atau bukti bahwa ibu mempunyai sifat buruk dan suka menelantarkan anak-anaknya sebagai mana yang di sebutkan dalam Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 0 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2014 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam. Ada juga yang hanya memakai landasan pasal 105 huruf a dan b dan pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Anak yang belum mumayyiz pengasuhanya diserahkan kepada ibunya.

Saran-saran

Saran yang dapat penulis kemukakan disini sehubungan dengan tesis ini:

1. Menjelaskan kepada anak bahwa perceraian antara oran tua tersebut tidak akan mengurangi rasa kasih sayang kepada anak dengan cara sering mengunjungi, telfon dan menjaga komunikasi dengan anak sehingga anak tidak merasa kurang kasih sayang meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.
2. Perlu adanya pemberitahuan kepada masyarakat maupun pemegang hak *ḥaḍānah* dimana hal ini sangatlah penting untuk perlindungan terhadap anak setelah terjadinya perceraian.
3. Majelis hakim hendaknya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus lebih teliti lagi dalam memberikan landasan hukum agar dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak berperkara, Al-qur'an maupun perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara.

4. Bahwasanya dalam hal memutuskan perkara, apalagi menyangkut permasalahan hak asuh anak sebaiknya hakim melihat peraturan-peraturan yang terbaru mengenai kebaikan terbaik bagi si anak



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Syamil Qur'an 2009.

B. Kelompok Al-Hadis/Ilmu Hadis

Imam Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Bāb Mar'atu ra'yyatun fi Baiti Zaujiha, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981).

Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983),

C. Kelompok Fikih/Usul Fikih/Hukum

Al Imam Muhammad Bin Ismā'il Al-Amir Al-Yamani Ash-Shan'ani, *Subulus As-Salām Syarah Bulūghul Marām Min Jama'i Adillati Al-Hakām*, (Beirut: Dār Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2006), III: 234.

As-SayyidSābiq, *Fiqh as-sunnah*, terj. Moh. Talibjilid II, (Bandung: Al Ma'arif, 1981).

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentan Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2000).

Tahido Yanggo, Huzaemah, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa: Chadidjah Nasution cet.ke-1, (Jakarta: BulanBintang, 1977).

D. Kelompok Undang-Undangan

Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak.

E. Kelompok Jurnal

Charlow, Andrea , "Awarding Custody: The Best Interests of the Child and Other Fictions," Yale Law & Policy Review: Vol. 5: Iss. 2, Article 3. (1986)

Lestari, Raisa “Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015)”, dalam Jurnal: Jom Fisip, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poilitik, Bima Widya. Vol. 4, No. 2. Oktober, 2017.

Mansari, “Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Kajian Empiris di Mahkamah Syariah Banda Aceh”, dalam Jurnal: Petita, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda aceh, Vol. 1, No. 1, April: 2016.

Sudrajat, Tedy, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Persepektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”, dalam Jurnal: Kanun , Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman. Vol. 13, No. 54, Agustus: 2011.

Waris, Attiya The Best Interest of the Child: Analysis of Kenya, Tanzania and Somalia (and Somaliland Tulisan Ini belum diterbitkan berjumlah.

Zaki, Muhammad, “Perlindungan Anak dalam Persepektif Islam”, dalam Jurnal: ASAS. Fakultas Syari’ah, IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 6, No. 2, Juli: 2014.

F. Lain-lain

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011).

Fritzler, Mark dkk, *Review Report The Implementation of Convention on the Right of The Child in Indonesia 1997-2009*, (Jakarta selatan: Save the Children:2010)

Joni, Muhammad dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1999).

Joni, Muhammad, *Implementasi Hak Anak, Sebuah Gerakan mondial*, harian analisa hal.3 medan, September 1996.

Manan, Bagir, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1997).

Munajat, Makhrus, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2018).

Supriyadi, W. Eddyono, *Konvensi Hak Anak* , (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito 1989).

Worson, Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. Ke-14 (surabaya: pustakaprogresip, 1997)

Mahkamah Agung RI pada laman infoperkara.badilag.net Situs resmi yang khusus melaporkan laju perkara di PA Seluruh Indonesia, diakses 19 Maret 2017.

<http://news.detik.com/berita/2916183/mensos-ada-41-juta-anak-terlantar-di-indonesia> diakses 19 Maret 2017.

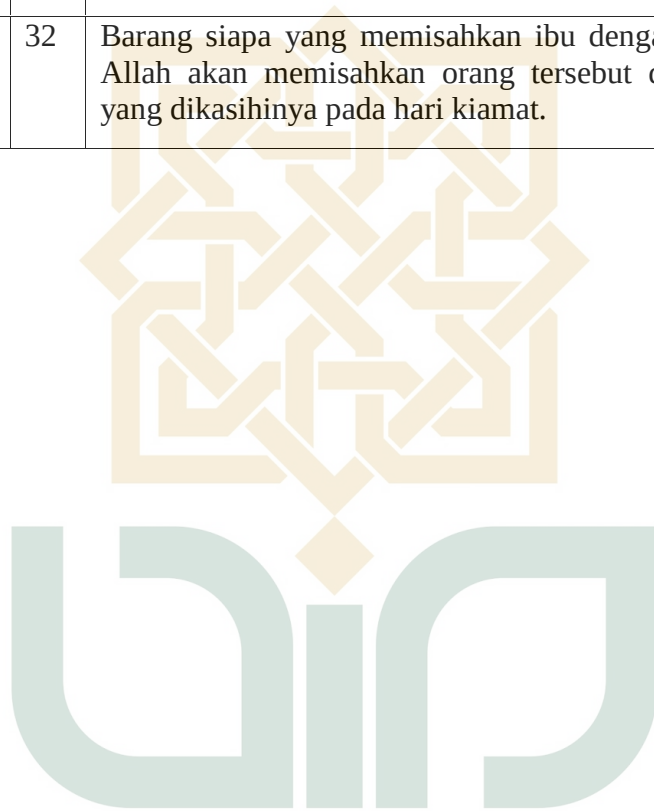
<http://www.pa-slemankab.go.id/> diakses 26 februari 2019.

Lampiran I

Terjemahan Arab

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB II			
1	26	18	Beban kewajiban bagi kedua orang tua untuk memelihara keselamatan dan perkembangan anak atas dasar anak adalah salah satu titipan(amanat).
2	27	20	Hendaklah takut kepada ALLAH orang yang seandainya meninggalkan di belakang, anak-anak yang lemah secara (mental dan spriritual) yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan anak tersebut.
3	27	21	Allah SWT memerintahkan agar kita dan keluarga memelihara diri dari api neraka, dengan berusaha agar anggota keluarganya itu melakukan perintah dan menjauhi larangan-Nya, ternasuk dalam ayat ini adalah anak
4	28	22	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada ibu secara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika anakmu ingin disusukan kepada orang lain,maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertawaklah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
5	28	23	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

6	29	24	Bahwa meninggalkan anak merupakan sesuatu yang dilarang karena anak sangat membutuhkan asuhan dan pendidikan orang tua..
7	33	32	Pengasuhan anak ibu yang lebih berhak atas anaknya selama ibu tidak menikah lagi dengan laki-laki lain.
8	17	32	Barang siapa yang memisahkan ibu dengan anaknya maka Allah akan memisahkan orang tersebut dengan seseorang yang dikasihinya pada hari kiamat.



BIODATA ULAMA

Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab fiqh dan hadis, hadis-hadis dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Dia diberi nama Muhammad oleh ayah dia, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli dia ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadis dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kunyah dia adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, dia dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap dia adalah *Abū Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari*. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya.

Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab *ats-Tsiqat*, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati hati terhadap hal hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil.

Bukhari berguru kepada Syekh ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadis.

Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok dia kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan, dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.

Imam Muslim

Imam Muslim bernama lengkap **Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi**. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur tahun 202 H atau 817 M. Naisabur, saat ini termasuk wilayah Rusia. Dalam sejarah Islam, Naisabur dikenal dengan sebutan Maa Wara'a an Nahr, daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah.

Kecenderungan Imam Muslim kepada ilmu hadits tergolong luar biasa. Keunggulannya dari sisi kecerdasan dan ketajaman hafalan, ia memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Di usia 10 tahun, Muslim kecil sering datang berguru pada Imam Ad Dakhili, seorang ahli hadits di kotanya. Setahun kemudian, Muslim mulai menghafal hadits dan berani mengoreksi kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwayatan hadits.

Seperti orang yang haus, kecintaannya dengan hadits menuntun Muslim bertualang ke berbagai tempat dan negara. Safar ke negeri lain menjadi kegiatan rutin bagi Muslim untuk mendapatkan silsilah yang benar sebuah hadits.

Dalam berbagai sumber, Muslim tercatat pernah ke Khurasan. Di kota ini Muslim bertemu dan berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu 'Anas. Pada rihlahnya ke Makkah untuk menunaikan haji 220 H, Muslim bertemu dengan Qa'nabi, - muhaddits kota ini - untuk belajar hadits padanya.

Selain itu Muslim juga menyempatkan diri ke Hijaz. di kota Hijaz ia belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas 'Abuzar. Di Irak Muslim belajar hadits kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Kemudian di Mesir, Muslim berguru kepada 'Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. Termasuk ke Syam, Muslim banyak belajar pada ulama hadits kota itu.

Tidak seperti kota-kota lainnya, bagi Muslim, Baghdad memiliki arti tersendiri. Di kota inilah Imam Muhaddits ini berkali-kali berkunjung untuk belajar kepada ulama ahli hadits. Terakhir Imam Muslim berkunjung pada 259 H. Saat itu, Imam Bukhari berkunjung ke Naisabur. Oleh Imam Muslim kesempatan ini digunakannya untuk berdiskusi sekaligus berguru pada Imam Bukhari.

Berkat kegigihan dan kecintaannya pada hadits, Imam Muslim tercatat sebagai orang yang dikenal telah meriwayatkan puluhan ribu hadits. Muhammad Ajaj Al Khatib, guru besar hadits pada Universitas Damaskus, Syria, menyebutkan, hadits yang tercantum dalam karya besar Imam Muslim, Shahih Muslim, berjumlah 3.030 hadits tanpa pengulangan.

Bila dihitung dengan pengulangan, lanjutnya, berjumlah sekitar 10.000 hadits. Sedangkan menurut Imam Al Khuli, ulama besar asal Mesir, hadits yang terdapat dalam karya Muslim berjumlah 4.000 hadits tanpa pengulangan, dan 7.275 dengan pengulangan. Jumlah hadits yang ditulis dalam Shahih Muslim merupakan hasil saringan sekitar 300.000 hadits. Untuk menyelasekaikan kitab Sahihnya, Muslim membutuhkan tidak kurang dari 15 tahun.

Imam Muslim dalam menetapkan kesahihan hadits yang diriwayatkannya selalu mengedepankan ilmu jarh dan ta'dil. Metode ini ia gunakan untuk menilai cacat tidaknya suatu hadits. Selain itu, Imam Muslim juga menggunakan metode sighat at tahammul (metode-metode penerimaan riwayat). Dalam kitabnya, dijumpai istilah haddasani (menyampaikan kepada saya), haddasana (menyampaikan kepada kami), akhbarani (mengabarkan kepada saya), akhbarana (mengabarkan kepada kami), maupun qaala (ia berkata). Dengan metode ini menjadikan Imam Muslim sebagai orang kedua terbaik dalam masalah hadits dan seluk beluknya setelah Imam Bukhari.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-107/Un.02/DS.1/PG.00/1ⁿ / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

07 May 2019

Kepada

Yth. Ketua Hakim Pengadilan Agama Sleman D.I.Y
Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, D.I.Y

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

PENERAPAN KONVENSI HAK ANAK (KHA) DALAM PUTUSAN HADANAH DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Fakris Lutfi Rofikhi
NIM : 1620311015
Program Studi : Hukum Keluarga
Semester : VI
Alamat Asal : ds. babadan kec. Karang rejo kab.Tulung agung
Alamat di Yogyakarta : Jl. Sawo jajar, Condong Catur, Depok, Sleman

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Sleman D.I.Y

Metode pengumpulan data:

Adapun waktunya mulai tanggal 7 mei s/d 7 juli 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

Fakris...lutfi...Rofikhi



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Prayanta 6

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

CURRICULUM VITAE

Nama : Fakris Lutfi Rofikhi
Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 14Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Lengkap : RT 001/ RW 001 Babadan, Karangrejo,
Tulungagung, Jawa Timur
Nama Orang Tua
Ayah : Sucipto Mujari
Ibu : Siti Mu'awanah
No telepon : 085712778186
E-mail : fakhris90.f9@gmail.com



RIWAYAT PEKERJAAN :
2017-2018 : Karyawan MIE GACOAN TULUNG AGUNG (kasir)

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. 1995-1987 : Taman Kanak-Kanak Babadan
2. 1997-2003 : SDN 1 Babadan, Karangrejo, Tulungagung
3. 2003-2006 : MtsN Karangrejo, Tulungagung
4. 2006-2009 : MA Al-Ma'had An-Nur Ngrukem, Pendowoharjo, Sewon, Bantul.
5. 2011-2016 : S-1 Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. 2016-2019 : S-2 Hukum Islam Kosentrasi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

